



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788189 Fax (0293)788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR:180.186/46/KEP/01.08/2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan;
 - b. melakukan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan;
 - c. melakukan pengukuran terhadap kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan, yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan kepada Bupati mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/46/KEP/01.08/2025
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDULAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
5	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator Instansi	
6	ARIEF BUDI SULISTYA, S.P., M.M.A.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bagian Perekonomian dan SDA	Analisis Instansi	
7	AGUS SULISTIYANTO, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Analisis Instansi	
8	DWI ROSITA TRISNAWATI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Analisis Instansi	
9	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Analisis Instansi	

1	2	3	4	5
10	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Analisis Instansi	
11	MUSHOKIP, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Analisis Instansi	
12	YULIANA ARI WIDHIANINGSIH, S.E.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol	Analisis Instansi	
13	HARI BAWARTATI, S.Sn.	Pamong Budaya Ahli Muda pada Disdikbud	Analisis Instansi	
14	FAKHRUDIN MARTANTO, S.T., M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada DPRKP	Analisis Instansi	
15	SRI RAHAYU, S.E.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinsos PPKB PPPA	Analisis Instansi	
16	HARTOYO, S.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinsos PPKB PPPA	Analisis Instansi	
17	MUHAMMAD NAJIB NGIRFANI, S.Si.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada DLH	Analisis Instansi	
18	SITI UMI HANI, S.I.P.	Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Analisis Instansi	
19	SITI ROCHMIYATI, S.Par.	Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Pertama pada Disparpora	Analisis Instansi	
20	SUSI ARIYANI, A.Md	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Instansi	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 1966030419920310

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR:180.186/46/KEP/01.08/2025
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG

TUGAS/ TANGGUNG JAWAB TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1	Pengarah	a. memberikan arahan dalam pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan; dan b. memberikan arahan dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian mandiri pengukuran indeks kualitas kebijakan.
2	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan b. bertanggung jawab dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian mandiri pengukuran indeks kualitas kebijakan.
3	Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan; dan b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian mandiri pengukuran indeks kualitas kebijakan.
4	Koordinator Instansi	a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional; b. mengisi dan mengirimkan kebijakan pembangunan strategis yang diusulkan untuk diajukan menjadi objek pembangunan; c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan pemenuhan bukti dukung; d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan pemenuhan bukti dukung; e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) ke Koordinator Nasional; dan f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

1	2	3
5	Analisis Instansi	a. melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan pemenuhan bukti dukung; dan b. melaporkan hasil penilaian mandiri kepada koordinator instansi dalam bentuk laporan hasil evaluasi.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 1966030419920310

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003